



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.265/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama : ROHMAT bin AMSIR
Tempat lahir : JAKARTA
Umur atau Tanggal lahir : 50 Tahun / 18 Nopember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Warakas IV Gang 2 No.35 Rt.004/005
Kelurahan Warakas Kecamatan Warakas Jakarta Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal ,
Penyidik tanggal, 17-12-2011 s/d 05-01-2012 ;
Penuntut Umum tanggal, 06-01-2012 s/ d 04-03-2012 ;
Hakim tanggal, 22-02-2012 s/ d 22-03-2012 ;
Ketua tanggal, 23-03-2012 s/d 21-05-2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAT bin AMSIR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan penjara.-**
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis serbuk /heroin **berat brutto 0.45 gram** atau **masing-masing dengan berat netto 0.0532 gram dan 0.0590 gram.**
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisi jenis serbuk/heroin dengan **berat brutto 3.00 gram** didalam bungkus rokok Neo Mild atau dengan **berat netto 0.5587 gram**
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) badan hukum sebagai berikut: Dirampas untuk dimusnahkan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **ROHMAT bin AMSIR** pada hari **Jumat**, tanggal **16 Desember 2011** sekira pukul 15:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya yang masih berada dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Gadang depan Sekolah Dasar (SD) 04 Sungai Bambu Kel. Sungai Bambu Kec. Tg. Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Awalnya saksi I. **Rahadi Sampurno**, saksi II. **Guntur Subekti** dan saksi III. **Wahyu Dwijayanto** yang bertugas di Satuan Narkoba Polrestro Jakarta Utara, mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, melaporkan terdakwa **ROHMAT bin AMSIR** sering **menjual** narkotika jenis putaw di Jalan Gadang depan Sekolah Dasar (SD) 04 Sungai Bambu Kel. Sungai Bambu Kec. Tg. Priok Jakarta Utara, kemudian ketiga saksi menindaklanjuti laporan tersebut, sesampainya di tempat tersebut ketiga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis putaw yang disita dari tangan kanan terdakwa, setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti tersebut total beratnya brutto 0,45 gram, selanjutnya ketiga saksi segera melanjutkan pengeledahan pada rumah atau tempat kediaman terakhir terdakwa yakni di Jin. Warakas IV Gang 2 No.35 Rt.004/005 Kel. Warakas Kec. Tj. Priok Jakarta Utara, lalu ditempat tersebut ketiga saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip berisi narkotika jenis putaw dengan berat brutto 3,00 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP Esia Huawei warna biru putih dengan Sim Card Esia no. 021-80335385 serta uang tunai sisa hasil penjualan Narkotika Gol. I. senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polrestro Jakarta Utara guna diproses secara hukum ;

- Bahwa narkotika golongan I yang disita dari tangan kanan terdakwa berserta narkotika golongan I dan alat-alat lainnya dalam melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang disita dari kamar rumah terdakwa adalah benar semuanya kepunyaan terdakwa, di mana untuk Narkotika golongan I tersebut telah terdakwa dapatkan adalah dengan cara membeli dari **mpo Neneng** (DPO / belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 bertempat di belakang SMP 55 Tanjung Priok sebanyak 2(dua) gram seharga Rp.1.600.000(satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kemudian meracik kembali narkotika golongan I tersebut menjadi 20(dua puluh) bungkus klip ukuran kecil, dimana terdakwa berencana narkotika golongan I yang telah disisihkan dan diracik kembali menjadi ukuran kecil akan dijual oleh terdakwa seharga per paket kecilnya Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.3.000.000(tiga juta rupiah)-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dengan menawarkan untuk dijual atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut adalah Dengan menunggu pesanan dari pemesan via Handpone Esia Huawei warna biru putih dengan **Sim Card** Esia no. 021-80335385 milik terdakwa, namun apabila ada orang yang akan membeli narkotika Gol. I tersebut, lalu terdakwa akan menentukan tempat penyerahan narkotika tersebut, adapun maksud dan tujuan terdakwa menjual atau membeli narkotika gol. I tersebut adalah untuk mencari keuntungan serta sebagian ada yang dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa dalam melakukan kegiatan **menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika Golongan I** tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan ;

• Bahwa terdakwa **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, adalah tanpa mendapat ijin atau diberi iji terlebih dahulu dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-3267/NNF/2011/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 Desember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si.,Apt, Karya Wijayadi, ST, ketiganya selaku laboran atau pemeriksa dan diketahui serta ditanda tangani oleh Dr. MS.HANDAIANI, M.Si,DFM,Apt, selaku Kabid Narkobafor, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok **"Neo Mild"** di dalamnya berisi :

- 5731/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0532 gram,
- 5732/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0590 gram dan
- 5733/2011/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan masing-masing serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0,5587 gram setelah diperiksa adalah benar mengandung **HEROINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **19** Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya menjadi :

- 5731/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk Heroina dengan berat netto 0,0420 gram. ;-----
- 5732/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk Heroina dengan berat netto 0,0540 gram; -----
- 5733/2011/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan masing-masing serbuk Heroina dengan berat netto seluruhnya 0,5256 gram;-----

----- **Perbuatan terdakwa ROHMAT bin AMS1R diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Subsidiair:

-----Bahwa ia terdakwa **ROHMAT bin AMSIR** pada hari **Jumat**, tanggal **16 Desember 2011** sekira pukul 15:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya yang masih berada dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Gadang depan Sekolah Dasar (SD) 04 Sungai Bambu Kel. Sungai Bambu Kec. Tg. Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

• Awalnya saksi I. **Rahadi Sampurno**, saksi II. **Guntur Subekti** dan saksi III. **Wahyu Dwijayanto** yang bertugas di Satuan Narkoba Polrestro Jakarta Utara, mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, melaporkan terdakwa **ROHMAT bin AMSIR** sering **menjual** narkotika jenis putaw di Jalan Gadang depan Sekolah Dasar (SD) 04 Sungai Bambu Kel. Sungai Bambu Kec. Tg. Priok Jakarta Utara, kemudian ketiga saksi menindaklanjuti laporan tersebut, sesampainya di tempat tersebut ketiga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis putaw yang disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tangan kanannya setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti tersebut total beratnya brutto 0,45 gram, selanjutnya ketiga saksi segera melanjutkan penggeledahan pada rumah atau tempat kediaman terakhir terdakwa yakni di Jin. Warakas IV Gang 2 No.35 Rt.004/005 Kel. Warakas Kec. Tj. Priok Jakarta Utara, lalu ditempat tersebut ketiga saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip berisi narkotika jenis putaw dengan berat brutto 3,00 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP Esia Huawei warna biru putih dengan Sim Card Esia no. 021-80335385 serta uang tunai sisa hasil penjualan Narkotika Gol. I. senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polrestro Jakarta Utara guna diproses secara hukum ;

- Bahwa narkotika golongan I yang disita dari tangan kanan terdakwa berserta narkotika golongan I dan alat-alat lainnya dalam melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang disita dari kamar rumah terdakwa adalah benar semuanya kepunyaan terdakwa, di mana untuk Narkotika golongan I tersebut telah terdakwa dapatkan adalah dengan cara membeli dari **mpo Neneng** (DPO / belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 bertempat di belakang SMP 55 Tanjung Priok sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu, diri terdakwa langsung pulang kerumahnya kemudian meracik kembali narkotika golongan I. tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus klip ukuran kecil, di mana terdakwa berencana narkotika gol. I yang telah disisihkan dan diracik kembali menjadi ukuran kecil akan dijual lagi oleh terdakwa seharga per paket klip kecilnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga diri terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, adalah tanpa mendapat ijin atau diberi iji terlebih dahulu dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB- 3267/NNF/2011/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 Desember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si., Apt, Karya Wijayadi, ST, ketiganya selaku laboran atau pemeriksa dan diketahui serta ditanda tangani oleh Dr. MS.HANDAIANI, M.Si,DFM,Apt, selaku Kabid Narkobafor, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok **"Neo Mild"** di dalamnya berisi:

- 5731/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0532 gram,
- 5732/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0590 gram dan
- 5733/2011/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan masing-masing serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0,5587 gram

Setelah diperiksa adalah benar mengandung **HEROINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **19** Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya menjadi:

- 5731/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk Heroina dengan berat netto 0,0420 gram.-----
- 5732/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk Heroina dengan berat netto 0,0540 gram.-----
- 5733/2011/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan masing-masing serbuk Heroina dengan berat netto seluruhnya 0,5256 gram,-----

Perbuatan terdakwa ROHMAT bin AMSIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis serbuk /heroin **berat brutto 0.45 gram** atau **masing-masing dengan berat netto 0.0532 gram dan 0.0590 gram.**
- 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisi jenis serbuk/heroin dengan **berat brutto 3.00 gram** didalam bungkus rokok Neo Mild atau dengan **berat netto 0.5587 gram**
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) buah HP Esia Huawei warna biru No.Simcard 021-80335385.
- Uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I **Rahadi Sampurno** ;

Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkotika Polda Metro Jaya.

Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROHMAT BIN AMSIR pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Gadang depan SDN 04 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara; Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan identitas seorang laki-laki bernama ROHMAT bin AMSIR (terdakwa) sering menjual narkotika jenis putaw, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 2 (dua) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis putaw yang disita dari tangan kanan terdakwa setelah ditimbang dengan berat brutto 0.45 gram, kemudian para saksi melanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip berisi narkotika jenis putaw dengan berat brutto 3 (tiga) gram. 1 (satu) buah timbangan digital merk tanita, 1 (satu) bendel

Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Saksi II **Guntur Subekti**, sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkotika Polda Metro Jaya.

Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROHMAT BIN AMSIR pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Gadang depan SDN 04 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara; Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan identitas seorang laki-laki bernama ROHMAT bin AMSIR (terdakwa) sering menjual narkotika jenis putaw, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 2 (dua) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis putaw yang disita dari tangan kanan terdakwa setelah ditimbang dengan berat brutto 0.45 gram, kemudian para saksi melanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip berisi narkotika jenis putaw dengan berat brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk tanita, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) buah sendok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 1 (satu) buah HP Esia Wuawei warna putih dan uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Saksi III **Wahyu Dwijayanto**, sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkotika Polda Metro Jaya.

Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROHMAT BIN AMSIR pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Gadang depan SDN 04 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara; Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan identitas seorang laki-laki bernama ROHMAT bin AMSIR (terdakwa) sering menjual narkotika jenis putaw, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan kemudian para saksi melanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip berisi narkotika jenis putaw dengan berat brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk tanita, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP Esia Wuawei warna putih dan uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa ROHMAT BIN AMSIR dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani; Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Gadang depan SDN 04 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu ditangkap oleh Polisi disita barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis putaw yang disita dari tangan kanan terdakwa setelah ditimbang dengan berat brutto 0.45 gram, kemudian para saksi melanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip berisi narkotika jenis putaw dengan berat brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk tanita, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP Esia Wuawei warna putih dan uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa narkotika jenis putaw yang disita dari tangan kanan terdakwa dan narkotika jenis putaw dari rumah terdakwa adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membeli narkoba PO/GENE (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 bertempat di belakang SMP 55 Tanjung Priok seharga Rp 1.600.000,, (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa membeli narkoba jenis putaw tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan meracik kembali menjadi 20 (dua puluh) bungkus klip ukuran kecil yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp 150.000,, (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa hendak mengantar pesanan narkoba jenis putaw kepada pembeli bertempat di depan SD 04 Sungai Bambu terdakwa ditangka Polisi dengan menyita narkoba jenis putaw dari tangan terdakwa berupa 2 (dua) paket plastic klip kecil berisi narkoba jenis putaw dengan berat brutto 0.45 gram.

Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis putaw tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu pesanan di Handpone terdakwa kemudian apabila ada orang yang akan membeli narkoba jenis putaw tersebut lalu terdakwa akan menentukan tempat penyerahan narkoba tersebut, adapun maksud dan tujuan terdakwa menjual atau membeli narkoba jenis putaw tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa melakukan kegiatan menjual narkoba jenis putaw tersebut sudah berlangsung selama satu bulan sebelum terdakwa ditangkap ;BERITA acara pemeriksaan Laboratoris nomor : Lab.3267/NNF/2011/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 Desember 2011 setelah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok "Neo Mild" didalamnya berisi 5731/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0.0532 gram, 5732/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0.0590 gram dan 5733/2011/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan masing-masing serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0.5587 gram dan setelah diperiksa adalah benar mengandung HEROINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal.114 ayat (I) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

URAIAN UNSUR

ad.1. "Unsur barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa ROHMAT BIN AMSIR** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Ad.2.Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Metro Jakarta Utara pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Gadang depan SDN 04 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sehubungan dengan perkara narkoba barang bukti yang ditemukan polisi tersebut adalah 2 (dua) paket plastic klip kecil berisi narkoba jenis putaw yang disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tangan terdakwa setelah ditimbang dengan berat brutto 0.45 gram, kemudian para saksi melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip berisi narkotika jenis putaw dengan berat brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk tanita, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP Esia Wuawei warna putih dan uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa narkotika jenis putaw yang disita dari tangan kanan terdakwa dan narkotika jenis putaw dari rumah terdakwa adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari MPO/NENENG (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 bertempat di belakang SMP 55 Tanjung Priok seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa membeli narkotika jenis putaw tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan meracik kembali menjadi 20 (dua puluh) bungkus klip ukuran kecil yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa hendak mengantar pesanan narkotika jenis putaw kepada pembeli bertempat di depan SD 04 Sungai Bambu terdakwa ditangka Polisi dengan menyita narkotika jenis putaw dari tangan terdakwa berupa 2 (dua) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis putaw dengan berat brutto 0.45 gram.

Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis putaw tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu pesanan di Handpone terdakwa kemudian apabila ada orang yang akan membeli narkotika jenis putaw tersebut lalu terdakwa akan menentukan tempat penyerahan narkotika tersebut, adapun maksud dan tujuan terdakwa menjual atau membeli narkotika jenis putaw tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa melakukan kegiatan menjual narkotika jenis putaw tersebut sudah berlangsung selama satu bulan sebelum terdakwa ditangkap.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB- 3267/NNF/2011/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 Desember 2011 setelah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok "Neo Mild" didalamnya berisi 5731/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0.0532 gram, 5732/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0.0590 gram dan 5733/2011/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan masing-masing serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 0.5587 gram dan setelah diperiksa adalah benar mengandung HEROINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas narkoba.

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa ROHMAT BIN Amsir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 5(lima) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan penjara ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) paket klip berisi serbuk/ Heroine berat netto masing-masing 0,0532 gr dan 0,0590 gr ;-----
 - 1(satu) plastik klip sedang berisi 10(sepuluh) paket klip kecil berisi serbuk/ Heroine dengan berat bruto 3,00 gr didalam bungkus rokok Neo mild atau dengan berat Netto 0,5587 gram.-
 - 1(satu) buah timbangan digital merk Tanita ;-----
 - 1(satu) bendel plastik klip kecil ;-----
 - 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ;-----
 - 1(satu) HP esia Huawei biru No.sim card 021.80335385 ;-----Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Rabu tanggal 23 Mei 2012 , oleh kami : **Anna Andanawarih,SH.MHum** Sebagai Ketua Majelis, **H.Muzaini Achmad,SH.MH dan Purwanto,SH** Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri SM.Rambe ,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.H.Muzaini Achmad, SH.MH.

Ny.Anna Andanawarih,SH.MHum.

2.Purwanto,SH.-

Panitera Pengganti,

Parmin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)